BAB II

KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Menurut UU Nomor.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor. 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah sebagai berikut

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak".

Pengertian yang lebih teknis dapat ditemukan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990. Pengertian bank menurut PSAK Nomor 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007): "Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran". Menurut Kasmir (2003:12) bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya masalah perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan, jadi dapat disimpulkan bahwa perbankan meliputi tiga kegiatan utama:

a. Menghimpun dana

b. Menyalurkan dana

c. Memberikan jasa bank lainnya.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa bank adalah lembaga *intermediary* yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari dan kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain bank adalah suatu lembaga yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang

B. Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2008:34) jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari beberapa segi antara lain:

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

a) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya, dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan ke luar negeri (cabang). Bank Umum sering disebut bank komersial (*Commercial bank*).

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Maksudnya adalah siapa-siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis-jenisnya:

a) Bank Milik Pemerintah

Bank Milik Pemerintah merupakan bank yang akta pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah Indonesia antara lain Bank Negara Indonesia (BNI) 46, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri.

b) Bank Milik Swasta Nasional

Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Hal ini dapat diketahui dari akta pendiriannya didirikan oleh swasta sepenuhnya, begitu pula dengan pembagian keuntungan untuk swasta pula. Contohnya yaitu Bank Central Asia, Bank Danamon Indonesia, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Bumiputera,dll

.c) Bank Milik Koperasi

Bank Milik Koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d) Bank Milik Asing

Bank Milik Asing merupakan bank yang kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik swasta asing atau pemerintah asing. Contohnya yaitu *ABN-AMRO Bank, American Express Bank.*

e) Bank Milik Campuran

Bank Milik Campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Contoh bank campuran yaitu Inter Pacific Bank, Mitsubishi Buana Bank, Sanwa Indonesia Bank, dll.

3. Dilihat dari Segi Status

Artinya jenis ini dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, terutama bank umum. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kuliatas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria pula. Contoh banknya yaitu:

a) Bank Devisa

Bank Devisa yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri

atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Contoh transaksi luar negeri adalah transfer luar negeri, dll.

b) Bank Non Devisa

Bank Non Devisa yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi
transaksi masih dalam batas-batas negara (dalam negeri).

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu: menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan ataupun deposito serta untuk jasa-jasa bank Lainnya pihak perbankan konvensional (Barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu yang dikenal dengan istilah *fee based*.

b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan

hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).

c) Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).

d)Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

e) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. (ijarah wa iqtina).

C. Kinerja Perbankan

Kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaaan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Pengukuranpengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. Sasaran yang ditetapkan pada tahap perumusan strategi dalam sebuah proses manajemen startegi (dengan memperhatikan profitabilitas, pangsa pasar, dan pengurangan biaya, dan berbagai ukuran lainnya) harus betul-betul digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selama masa implementasi starategi (Hunger & Wheelen, 2003). Penilaian kinerja suatu bank

tertentu dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Menurut peraturan BI No.6/10/PBI/2004 dikatakan bahwa penilaian kinerja keuangan terdiri atas:

1. Aspek Permodalan (*Capital*)

Kecukupan modal yang menunjukan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Perhitungan pada aspek ini didasarkan atas prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar presentase tertentu (*risk margin*) terhadap jumlah penanaman modalnya. Perbankan wajib memenuhi kewajiban penyertaan modal minimum, atau disebut dengan istilah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), yang dihitung dari presentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi BI No.26/20/KEP/DIR tentang kewajiban penyedian modal minimum (CAR). Penilaian tersebut berdasarkan CAR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dan sesuai dengan ketentuan pemerintah, CAR minimum harus 8%.

2. Aspek Kualitas Aset (*Assets*)

Adalah menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada bank indonesia. Rasio yang digunakan mewakili aspek kualitas asset adalah *Non Performing Loan* (NPL). NPL dijadikan variabel independen yang mempengaruhi ROA didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank yang bermuara pada profitabilitas bank (ROA). Rasio NPL digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam megelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Besaran NPL yang baik adalah < 5%.

3. Aspek Manajemen (*Management*)

Menunjukan kemampuan manajemen bank untuk menidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko yang timbul melalui kebijakan dan strategi bisnis untuk mencapai target. Keberhasilan dari manajemen bank didasarkan pada penilaian dari beberapa komponen yaitu manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen kualitas.

4. Aspek Likuiditas

Salah satu penilaian likuiditas bank adalah dengan menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Menurut Surat Edaran BI No.3/30/DPNP tanggal 14

Desember 2001, LDR dapat diukur dari perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Dalam surat edaran tersebut jga dikatakan bahwa bank dikatakan sehat jika memiliki LDR sebesar 85%-110%.

5. Aspek Rentabilitas/Profitabilitas *(Earning)*

Merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya,dalam setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Bank yang sehat yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. Penilaian juga dilakukan dengan:

2.1.2 Dana Pihak Ketiga

Menurut Riyadi (2004:63) dana yang berasal dari masyarakat dapat disebut dana pihak ketiga (DPK),Sedangkan yang berasal dari pasar uang dapat disebut dana pihak kedua,dana pihak ketiga dari sumber mata uang dibedakan menjadi :

I. Sumber Dana Pihak Ketiga Rupiah

Yaitu kewajiban-kewajiban yang tercatat dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank baik kepada penduduk maupun bukan penduduk.komponen DPK ini terdiri dari GIRO,simpanan berjangka,tabungan dan kewajiban-kewajiban lain nya yang terdiri dari kewajiban segera yang dapat dibayar, surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, setoran pinjaman, dan lainnya

II. Sumber Dana Pihak Ketiga Valuta Asing

Yaitu kewajiban bank yang tercatat dalam valuta asing kepada pihak ketiga,baik penduduk maupun bukan penduduk termasuk Bank Indonesia, bank lain, deposito berjangka, margin profit, setoran pinjaman, pinjaman yang diterima, dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam valuta asing

Berbagai produk berbasis simpanan banyak dikeluarkan oleh pihak-pihak bank konvensional dalam bentuk kemasan yang berbeda-beda. Menurut Riyadi (2004:63), bila dana pihak ketiga ditinjau dari segi biaya yang harus dibayar bank, sumber dana dapat dikelompokan menjadi dana berbiaya dan dana tidak berbiaya.

Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu berada ditengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat di tampung dan di salurkan kembali kepada masyarakat.

Menurut Ferry N Idroes Sugiarto (2006:4) pengertian dana pihak ketiga sebagai berikut:

"Dana pihak ketiga merupakan simpanan-simpanan yang di lakukan nasabah pada bank berupa giro, tabungan, deposito dan bentuk lain yang di persamakan dengan itu".

Dana-dana yang di himpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis yaitu:

1. Giro (*Demand deposit*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat dan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah lainnya atau cara pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut rekening koran. Jenis rekening giro ini dapat berupa:

a.Rekening atas nama perorangan.

b.Rekening atas nama suatu badan usaha.

c.Rekening bersama atau gabungan.

Dalam kehidupan modern sekarang, motif transaksi dan berjaga-jaga yang paling banyak mewarnai alasan penguasaan unag tunai. Bagi penguasaan (kecil, menengah maupun besar) dan kaum menengah keatas, mempunyai rekening giro pada bank merupakan kebutuhan mutlak demi kelancaran pembayaran demi urusan bisnisnya. Penggunaan cek dalam transaksi pembayaran telah melampaui jumlah penggunaan uang kartal.

2. Deposito

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Apabila sumber dana bank di dominasi oleh dana yang berasal dari deposito berjangka, pengaturan likuiditasnya relative tidak terlalu sulit. Akan tetapi dari sisi biaya dana akan sulit untuk ditekan sehingga akan

mempengaruhi tingkat suku bunga kredit bank yang bersangkutan. Berbeda dengan giro dan deposito akan mengendap di bank karena para pemegangnya (deposan) tertarik akan tingkat bunga yang di tawarkan oleh bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo (apabila dia tak ingin memperpanjang) dananya yang di tarik kembali

a. Deposito Berjangka

Adalah deposito yang dibuat atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan.

b. Sertifikat Deposito

Adalah deposito yang diterbitkan atas unjuk dan dapat di pindahtangankan atau dipergunakan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan bagi permohonan kredit

c. Deposits On Call

Adalah sejenis deposito berjangka yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, asalkan memberitahukan bank 2 hari sebelumnya.

4. Tabungan (*Saving*)

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Progarm tabungan yang pernah diperkenankan oleh pemerintah sejak ahun 1971 adalah tabanas, taska, tappelpram, tabungan ongkos naik haji, dan lain-lain. Akan tetapi, adanya berbagai deregulasi di bidang perbankan seperti paket juni 1983 dan paket oktober

1988 menyebabkan semua bank memiliki berbagai jenis produk tabungan dengan nama khusus serta memberikan rangsangan yang baik bagi nasabahnya. Semua bank diperkenankan untuk mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa perlu adanya persetujuan dari bank sentral (Bank Indonesia).

2.1.3 Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dan bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit mencapai 70%-80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit *surplus* dengan unit defisit. Kedua, penyaluran kredit memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, sumber dana bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Adapun definisi kredit menurut Kasmir (2000:73), adalah sebagai berikut :

> "Kredit dalam bahasa latin disebut "*credere*" yang artinya percaya. Maksudnya apabila seseorang memperoleh kredit, maka berarti mereka memperoleh kekayaan, sedangkan pihak pemberi kredit berarti memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang akan dipinjam akan kembali".

Definisi tersebut dapat diartikan penerima, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjiannya dan

mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Sedangkan menurut Dahlan Siamat (2004:165), bahwa penyaluran kredit adalah sebagai berikut :

> "Kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Terjadinya transaksi kredit antara lain dengan adanya suatu keinginan khususnya para pengusaha yang untuk memperlancar usahanya kekurangan modal, maka dilakukan transaksi kredit, dimana transaksi kredit didasarkan kepada saling percaya".

Berikut ini beberapa pengertian kredit yang diartikan oleh para ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (2007:9), mendefinisikan bahwa kredit adalah:

> "Kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka yang disepakati".

Sedangkan menurut Indra Bastian dan Suhardjono (2006:247), kredit yang diberikan adalah :

> "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu kepercayaan atau perjanjian terhadap pemberian uang atau barang atau jasa dari satu pihak ke pihak

lain, dengan melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu serta jumlah bunga yang telah ditentukan

2.1.3.1 Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2004:105) sebagai berikut :

a. Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut.
b. Membantu usaha nasabah, tujuannya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
c. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

2.1.3.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Rachmat Firdaus (2005:13), mengemukakan unsur-unsur kredit sebagai berikut :

> "Peristiwa kredit akan terjadi apabila dipenuhi unsur-unsur antara lain adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (kreditur), adanya pihak yang membutuhkan uang, barang, atau jasa (debitur), adanya kepercayaan dari kreditur kepada debitur, adanya janji dan kesanggupan untuk membayar kembali dari debitur kepada kreditur, adanya perbedaan waktu antara penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dan saat pembayaran kembali dari debitur, adanya resiko sebagai akibat perbedaan waktu (waktu sekarang dan waktu yang akan datang)".

Unsur-unsur kredit harus diperhatikan dalam pemberian fasilitas kredit. Menurut Kasmir (2002:75-76) terdapat lima unsur-unsur kredit, yaitu :

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang

b. Kesepakatan, kesepatakan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka waktu, jangka waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Resiko, resiko kerugian dapat terjadi akibat dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan oleh hal-hal yang tidak sengaja seperti musibah dan bencana alam. Dalam hal ini menjadi tanggungan si pemberi kredit.

e. Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian kredit atau jasa yang dikenal bunga bagi bank konvensional. Sedangkan bagi bank syariah balas jasa ditentukan dengan sistem bagi hasil.

2.1.3.3 Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank jika dilihat dari berbagai segi. Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Aryanti (2003:10), terdapat jenis-jenis kredit didasarkan atas :

1. Kredit ditinjau Penggunaannya.

1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Misalnya : Kredit untuk membeli bahan makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.

2) Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat meningkatkan *utility* (daya guna). Kredit Produktif ini terbagi menjadi 3 bagian :

a. Kredit Investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang untuk modal tetap dan tahan lama. Misalnya : membeli gedung, tanah, kendaraan, mesin-mesin baru dan alat-alat produksi lainnya.

b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan modal kerja yang habis dalam satu atau beberapa kali produksi. Misalnya : untuk membeli bahan-bahan mentah gaji/upah, sewa gedung/kantor, pembelian barang-barang dagangan dan lain sebagainya.

c. Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2.1.4. *Return On Asset* (ROA)

Analisis ROA mempunyai arti yang penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat menyeluruh, seperti yang diungkapkan Gitman (2006;68)

> "ROA merupakan ukuran efektivitas suatu managemen secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan mengunakan asset yang tersedia,juga disebut dengan *return on investment"*

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa ROA dapat disebut pula sebagai ROI. seperti yang dijelaskan oleh Munawir (2007;89) sebagai berikut :

> "*Return on investment* adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan"

Dalam menjalankan suatu usaha atau setiap kegiatan tertentu harapan yang pertama kali diinginkan adalah memperoleh keuntungan atau profitabilitas. Yang dimaksud dengan profitabilitas (*profitability*) atau rentabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba.

Menurut Dendawijaya (2003:120) ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Dahlan Siamat (2005:290) ROA memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

Dalam bukunya, Frederic Mishkin (2007:232) menyatakan bahwa, *because owners of a bank must know whether their bank is being managed well, they need good measures of bank profitability. A basic measure of bank profitability is return on asset (ROA)*. Yang berarti bahwa pemilik bank dapat mengetahui baik atau buruk nya suatu managemen bank dilihat dari profitabilitas bank tersebut, yang diproyeksikan dengan *return on asset.*

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin besar *return on asset* suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank dan semakin baik pula posisi bank tersebut.

Profitabilitas yang diproksikan oleh *return on asset* (ROA) dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{LABA SEBELUM PAJAK}}{\text{TOTAL ASET}} \text{ X } 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset

Peranan perbankan dalam "memajukan perekonomian di indonesia sangatlah besar,Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan perekonomian selalu membutuhkan jasa bank,secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk memerlukan dana tersebut yang dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat **2** Yang menyatakan bahwa

> "Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada msyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain nya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat"

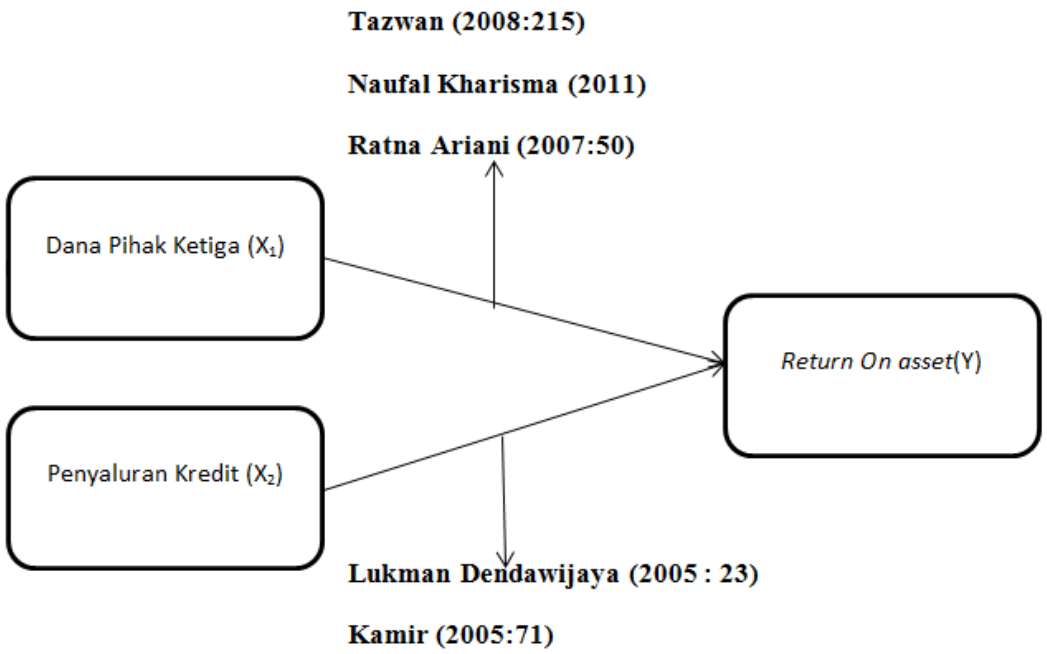
Kegiatan operasional bank yang menggunakan sumber dana dari masyarakat adalah penyaluran kredit. Penyaluran kredit berada pada pos aktiva

produktif bank, yang berarti penyaluran kredit merupakan *asset* yang digunakan untuk menghasilkan *profit*.

Sehingga berdasarkan logika di atas maka dana pihak ketiga dan penyaluran kredit berpengaruh terhadap *return on asset*,maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Gambar2.1

Paradigma Penelitian



2.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap *Return On Asset*

Sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai dana pihak ketiga besar pengaruhnya. Sumber dana yang yang didapatkan oleh bank akan disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk kredit. Dengan penyaluran kredit tersebut bank

akan memperoleh pendapatan dari bunga kredit yang dibayarkan oleh debitur ke bank.

Hubungan dana pihak ketiga dengan profitabilitas menurut Taswan (2008:215), bahwa :

> "Dengan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga sebagai sumber dana utama pada bank, bank menempatkan dana tersebut dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank yang akan berdampak terhadap profitabilitas (laba) bank".

Naufal Kharisma (2011) mengemukakan bahwa: "Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas (ROA) baik secara simultan maupun parsial".

Selain itu, Ratna Ariani (2007 : 50) mengemukakan bahwa :

> "Dengan meningkatnya dana pihak ketiga sebagai sumber dana utama bank maka dana yang dialokasikan untuk pemberian kredit juga akan meningkat sehingga akan meningkatkan pula pendapatan bank yang berdampak terhadap profitabilitas (laba) / ROA."

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga merupakan sumber utama dana yang diterima oleh bank yang dapat disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Maka dari itu, dana pihak ketiga ini sangat penting bagi bank. Selain itu, dana pihak ketiga juga berpengaruh terhadap kenaikan profitabilitas (ROA) bank itu sendiri. Apabila dana pihak ketiga mengalami kenaikan itu berarti profitabilitas (ROA) juga mengalami peningkatan. Karena dana pihak ketiga yang di alokasikan untuk pembiayaan meningkat sehingga berpengaruh terhadap peningkatan laba dan profitabilitas (ROA) bank.

2.2.2 Pengaruh Penyaluran Kredit Terhadap *Return On Asset*

Penyaluran kredit mempunyai pengaruh terhadap jumlah pendapatan operasional bank, pernyataan tersebut diperkuat oleh teori yang diungkapkan oleh Lukman Dendawijaya (2005:23), yang menyatakan bahwa :

> "Pendapatan operasional terbesar bank diperoleh dari pendapatan bunga, provisi, komisi serta pendapatan lainnya yang diterima sebagai akibat dari penyaluran kredit bank".

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Kasmir (2005:37), yang menyatakan bahwa :

> "Penyaluran kredit menghasilkan bunga pinjaman yang merupakan komponen utama faktor pendapatan operasional bank".

Dan pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Kasmir (2005:71), yang menyatakan bahwa :

> "Peranan perbankan sebagai lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah kredit, bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya, besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan besarnya laba".

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran kredit mempunyai pengaruh terhadap jumlah pendapatan operasional, karena apabila penyaluran kredit meningkat, maka akan diikuti peningkatan

pendapatan operasional yang diterima bank dan juga akan menentukan besarnya laba.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara dan hal ini masih harus dibuktikan dengan melakukan penelitian. Dengan adanya dugaan sementara berfungsi agar lebih terarah dalam melakukan penelitian.

Hipotesis menurut Suharsimin (2010:110), menyatakan bahwa :

> "Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap penelitian, sampai penelitian tersebut terbukti melalui data yang terkumpul."

Menurut Sugiyono (2010:96), menyatakan bahwa :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

H1 : Dana Pihak Ketiga Berpengaruh Terhadap *Return On Asset*

H2 : Penyaluran Kredit Berpengaruh Terhadap *Return On Asset*